



**PUTUSAN**

**Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Desi Efendi  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Desember 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gg Spoor II Dalam No 32 B, Rt 005/Rw 002,  
Kelurahan Gunung Sahari Selatan,  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI EFENDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dakwaan Primair dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESI EFENDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai karyawan an. DESI EFENDI.
  - 2 (dua) lembar slip gaji bulan mei, juni dan juli 2023.
  - 1 (satu) lembar laporan hasil audit internal untuk customer an. MARGONO.
  - 1 (satu) lembar laporan hasil cek fisik (Stock Opname) persediaan sleep center Mall Taman Anggrek.
  - 1 (satu) lembar laporan audit transaksi penjualan yang digelapkan oleh sdri. DESI.
  - 1 (satu) bendel rekening tahapan yang dikeluarkan dari Bank BCA bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan september 2023 dengan nomor rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
  - 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DESI EFENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada rentang waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jakarta International Expo Pekan Raya Jakarta Jalan Benyamin Suaeb, Rt 13/Rw 7, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Utara dan di Toko Sleep Center Mall Taman Anggrek yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. Kav 21, Rt 12/Rw 001, Kelurahan Tj. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2023 pada saat terdakwa sedang bertugas jaga sebagai karyawan bagian sales marketing di Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran. Saat itu ada konsumen yang datang yaitu saksi MARGONO yang hendak melakukan pembelian kasur spring air. Selanjutnya saksi MARGONO tersebut sepakat untuk pembelian kasur spring air untuk type Matras Spang Saver, Head Boar dan Faudathion Ethan dengan harga sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan beberapa pilihan cara pembayarannya dengan cara debit, kartu kredit melalui BliBli, melalui leasing, tunai atau transfer ke rekening perusahaan. Saat itu saksi MARGONO bersedia melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan BliBli. Namun saat itu saksi MARGONO menegosiasikan untuk meminta harga termurah. Dan saat itu terdakwa menawarkan akan memberikan discount sebesar Rp.

Halaman 3 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayarannya displit yaitu Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menggunakan kartu kredit dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun karena ATM di PRJ jauh dan tidak memungkinkan saksi MARGONO untuk mengambil uang di ATM untuk digunakan membayar secara tunai sehingga terdakwa meminta dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor Rekening 3910050302 An. DESI EFENDI dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Setelah saksi MARGONO melakukan pembayaran secara transfer, kemudian terdakwa memberikan saksi MARGONO copy surat pemesanan. Dan surat pemesanan tersebut dikumpulkan di supervisor area untuk mengecek penjualan setelah transaksi. Dan selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Namun setelah lewat waktu tanggal yang dijanjikan atau ditentukan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim sehingga saksi MARGONO menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan pengiriman barang kasur spring air namun karena tidak ada kejelasan dari terdakwa sehingga saksi MARGONO datang ke Toko Sleep Center yang ada di Mall Taman Anggrek atau bisa juga menghubungi call center untuk komplain perihal pengiriman barang. Kemudian saksi MARGONO melakukan komplain dengan menghubungi toko Sleep Center yang berada di Mall Taman Anggrek yang saat itu diterima oleh DESTI. Kemudian saksi MARGONO mendapatkan nomor telephone saksi CHARLES, kemudian saksi MARGONO langsung menghubungi saksi CHARLES. Dan pada saat itu saksi MARGONO mendapatkan kabar dari saksi CHARLES bahwa uang yang dibayarkan melalui terdakwa DESI EFENDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum disetorkan kepada perusahaan. Dan selain saksi MARGONO juga banyak konsumen yang lain yang uangnya belum disetorkan kepada perusahaan. Dan selanjutnya spring bed yang dibeli oleh customer saksi MARGONO tersebut sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023.

- Bahwa selanjutnya saksi DEDY SETYAWAN selaku Internal Audit PT Massindo Karya Prima yang mendapatkan perintah dari Direksi melakukan pemeriksaan seluruh transaksi terdakwa apakah sudah sesuai SOP atau belum dan yang dilakukan audit adalah transaksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang dilakukan sejak bulan Januari 2023s/d September 2023 serta jumlah customer yang dilakukan audit seluruhnya sebanyak 74 orang customer. Dan setelah dilakukan audit ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian sebesar Rp. 307.700.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana data customer tidak ada bukti pelunasan, kerugian sebesar Rp. 513.900.000,- dimana data customer tambahan yang bukti pembayarannya sudah digunakan untuk customer lain (bukti pembayaran dari customer), kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dimana data customer sudah pembayaran lunas namun digunakan untuk pelunasan costomer lain, perusahaan sudah melakukan refund ke rekening customer yang bersangkutan serta kerugian sebesar Rp. 318.900.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) dimana data customer complain barang belum dikirim, bukti pembayaran sudah digunakan untuk customer lain dan sebagian masuk ke rekening bank an. DESI EFENDI maupun tunai yang diterima oleh yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penggelapan itu dilakukan disaat terdakwa sedang bekerja sebagai sales dengan cara melakukan penjualan spring bed kepada customer dengan terlebih dahulu memberikan discount yang tidak sesuai SOP atau yang tidak wajar. Dan setelah customer tertarik, kemudian customer tersebut diminta untuk melakukan pembayarannya dengan cara split dengan menggunakan uang cash dan kartu kredit atau debit. Dan setelah costumer melakukan pembayaran secara cash tersebut dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari hari. Namun apa bila customer tidak ada memiliki uang cash, maka customer melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BCA dengan nomor Rek : 3910050302. Dan kemudian uang yang berada didalam rekening terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang setiap harinya terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d Juli 2023. Dan apa bila ditotal uang yang terdakwa gunakan berikut pemberian discount kepada customer yang tidak sesuai SOP seluruhnya sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit.

Halaman 5 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uang yang terdakwa gunakan sampai sekarang belum ada yang dikembalikan kepada perusahaan.

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 terdakwa per bulan memperoleh keuntungan karena melakukan penggelapan dalam jabatan sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun untuk di bulan Juni dan Juli 2023 diperkirakan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Massindo Karya Prima sejak tanggal 01 Oktober tahun 2016 dengan No: 0045/CC-MKP/HRD/VIII/2023 dengan jabatan Sleep Consultant Divisi Direct dan mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya diluar komisi setiap bulan tergantung dari banyaknya hasil penjualan.

Perbuatan ia terdakwa DESI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DESI EFENDI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada rentang waktu bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jakarta International Expo Pekan Raya Jakarta Jalan Benyamin Suaeb, Rt 13/Rw 7, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Utara dan di Toko Sleep Center Mall Taman Anggrek yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. Kav 21, Rt 12/Rw 001, Kelurahan Tj. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Juni 2023 pada saat terdakwa sedang bertugas jaga sebagai karyawan bagian sales marketing di Pekan Raya

Halaman 6 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Kemayoran. Saat itu ada konsumen yang datang yaitu saksi MARGONO yang hendak melakukan pembelian kasur spring air. Selanjutnya saksi MARGONO tersebut sepakat untuk pembelian kasur spring air untuk type Matras Spane Saver, Head Boar dan Faudathion Ethan dengan harga sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memberitahukan beberapa pilihan cara pembayarannya dengan cara debit, kartu kredit melalui BliBli, melalui leasing, tunai atau transfer ke rekening perusahaan. Saat itu saksi MARGONO bersedia melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan BliBli. Namun saat itu saksi MARGONO menegosiasikan untuk meminta harga termurah. Dan saat itu terdakwa menawarkan akan memberikan discount sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana pembayarannya displit yaitu Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menggunakan kartu kredit dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun karena ATM di PRJ jauh dan tidak memungkinkan saksi MARGONO untuk mengambil uang di ATM untuk digunakan membayar secara tunai sehingga terdakwa meminta dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA dengan Nomor Rekening 3910050302 An. DESI EFENDI dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Setelah saksi MARGONO melakukan pembayaran secara transfer, kemudian terdakwa memberikan saksi MARGONO copy surat pemesanan. Dan surat pemesanan tersebut dikumpulkan di supervisor area untuk mengecek penjualan setelah transaksi. Dan selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Namun setelah lewat waktu tanggal yang dijanjikan atau ditentukan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim sehingga saksi MARGONO menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan pengiriman barang kasur spring air namun karena tidak ada kejelasan dari terdakwa sehingga saksi MARGONO datang ke Toko Sleep Center yang ada di Mall Taman Anggrek atau bisa juga menghubungi call center untuk komplain perihal pengiriman barang. Kemudian saksi MARGONO melakukan komplain dengan menghubungi toko Sleep Center yang berada di Mall Taman Anggrek yang saat itu diterima oleh DESTI. Kemudian saksi MARGONO mendapatkan nomor telephone saksi CHARLES, kemudian saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO langsung menghubungi saksi CHARLES. Dan pada saat itu saksi MARGONO mendapatkan kabar dari saksi CHARLES bahwa uang yang dibayarkan melalui DESI EFENDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum disetorkan kepada perusahaan. Dan selain saksi MARGONO juga banyak konsumen yang lain yang uangnya belum disetorkan kepada perusahaan. Dan selanjutnya spring bed yang dibeli oleh customer saksi MARGONO tersebut sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023.

- Bahwa selanjutnya saksi DEDY SETYAWAN selaku Internal Audit PT Massindo Karya Prima yang mendapatkan perintah dari Direksi melakukan pemeriksaan seluruh transaksi terdakwa apakah sudah sesuai SOP atau belum dan yang dilakukan audit adalah transaksi penjualan yang dilakukan sejak bulan Januari 2023 s/d September 2023 serta jumlah customer yang dilakukan audit seluruhnya sebanyak 74 orang customer. Dan setelah dilakukan audit ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian sebesar Rp. 307.700.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dimana data customer tidak ada bukti pelunasan, kerugian sebesar Rp. 513.900.000,- dimana data customer tambahan yang bukti pembayarannya sudah digunakan untuk customer lain (bukti pembayaran dari customer), kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dimana data customer sudah pembayaran lunas namun digunakan untuk pelunasan costomer lain, perusahaan sudah melakukan refund ke rekening customer yang bersangkutan serta kerugian sebesar Rp. 318.900.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan ratus Ribu Rupiah) dimana data customer complain barang belum dikirim, bukti pembayaran sudah digunakan untuk customer lain dan sebagian masuk ke rekening bank an. DESI EFENDI maupun tunai yang diterima oleh yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penggelapan itu dilakukan disaat terdakwa sedang bekerja sebagai sales dengan cara melakukan penjualan spring bed kepada customer dengan terlebih dahulu memberikan discount yang tidak sesuai SOP atau yang tidak wajar. Dan setelah customer tertarik, kemudian customer tersebut diminta untuk melakukan pembayarannya dengan cara split dengan menggunakan uang cash dan kartu kredit atau debit. Dan setelah costumer melakukan pembayaran secara cash tersebut dengan

Halaman 8 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari. Namun apa bila customer tidak ada memiliki uang cash, maka customer melakukan transfer ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BCA dengan nomor Rek : 3910050302. Dan kemudian uang yang berada didalam rekening terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang-ulang setiap harinya terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d Juli 2023. Dan apa bila ditotal uang yang terdakwa gunakan berikut pemberian discount kepada customer yang tidak sesuai SOP seluruhnya sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit. Dan uang yang terdakwa gunakan sampai sekarang belum ada yang dikembalikan kepada perusahaan.

- Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023 terdakwa per bulan memperoleh keuntungan karena melakukan penggelapan dalam jabatan sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), namun untuk di bulan Juni dan Juli 2023 diperkirakan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Massindo Karya Prima sejak tanggal 01 Oktober tahun 2016 dengan No: 0045/CC-MKP/HRD/VIII/2023 dengan jabatan Sleep Consultant Divisi Direct dan mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya diluar komisi setiap bulan tergantung dari banyaknya hasil penjualan.

Perbuatan ia terdakwa DESI EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI HADIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Perusahaan PT. Massindo Karya Prima yang bergerak dibidang manufaktur spring bed sejak tahun 2014 dengan jabatan sekarang adalah supervisor keuangan.
- Bahwa tugas sebagai supervisor keuangan yaitu bertugas melakukan pengecekan harga barang sesuai dengan price list dan program promo, memastikan pembayaran dari konsumen apakah sudah masuk atau belum di rekening koran perusahaan, melakukan pelunasan secara sistem. (apa bila sudah ada pembayaran) dan barang sudah dikirim, disistem muncul piutang. Sehingga secara sistem akan dilunaskan. Dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Bapak HENGKI selaku Manager keuangan.
- Bahwa ada penyalahgunaan keuangan pada PT. Massindo Karya Prima yang dilakukan Terdakwa selaku karyawan bagian sales marketing. Dan antara saksi dengan DESI EFENDI hanya sebatas kenal karena teman kerja.
- Bahwa uang yang disalahgunakan oleh terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan uang tersebut adalah milik PT. Massindo Karya Prima (Bapak TIMOTIUS JUSUF PAULUS).
- Bahwa keberadaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebelumnya sedang ada dalam kekuasaan terdakwa selaku karyawan bagian sales marketing yang saat itu sedang ditugaskan di Stand PRJ Kemayoran, Jakarta. Dan uang tersebut adalah uang pembayaran dari hasil penjualan spring bed terhadap konsumen yang bernama Bapak MARGONO.
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan uang diketahui setelah mendapat informasi dari saksi CHARLES (atasan dari DESI EFENDI) yang memberitahukan bahwa ada konsumen An. Bapak MARGONO komplain perihal pembelian spring bed seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) melalui sales yang bernama DESI EFENDI yang dilakukan di Stand pameran PRJ Kemayoran Jakarta. Akan tetapi setelah melakukan pembayaran dan sesuai waktu yang dijanjikan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim. Setelah adanya bukti pembayaran yang diberikan dari bapak MARGONO bahwa pembayarannya sudah lunas yang terdiri sebesar Rp. 14.000.000,- ditransfer ke perusahaan melalui BliBli dan sebesar Rp. 5.000.000,- ditransfer ke rekening DESI EFENDI. Dan setelah dilakukan pengecekan direkening koran perusahaan ternyata benar Bapak

Halaman 10 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGONO sudah melakukan pembayaran. Dan setelah barang pesanan tersebut dikirim, hingga sekarang uang yang diterima DESI EFENDI tersebut belum juga disetorkan ke Perusahaan.

- Bahwa total harga pembelian spring bed dari customer an. Bapak MARGONO seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian pembayaran pada tanggal 24 Juni 2023 sebagai berikut. Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan ke perusahaan dengan menggunakan metode pembayaran BliBli dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor Rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana terdakwa dalam menyalahgunakan uang milik perusahaan. Kemungkinan perbuatan itu dilakukan disaat sedang bekerja sebagai sales dengan cara tidak menyetorkan uang yang diterima dari konsumen An. Bapak MARGONO sebagai uang pembayaran dalam pembelian spring bed kepada pihak perusahaan PT. Massindo Karya Prima. Melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pimpinan perusahaan.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan uang tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari saksi selaku supervisor keuangan maupun ijin dari pimpinan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dalam menyalahgunakan uang tersebut. Kemungkinan terdakwa bermaksud ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja lama-lama. Dan tujuannya uang tersebut digunakan kepentingan pribadi atau untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya yaitu langsung membuat laporan kepada Bapak HENGKY selaku Manager keuangan.
- Bahwa terdakwa juga diduga telah menyalahgunakan uang milik konsumen/customer yang berjumlah sekitar 74 konsumen. Namun untuk nilai uang milik customer yang digelapkan tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya. Dan terdakwa juga diduga telah menyalahgunakan barang aksesoris berupa bantal.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan uang milik konsumen tersebut diketahui setelah diberitahu saksi CHARLES karena banyaknya konsumen yang komplain karena sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa DESI EFENDI,

Halaman 11 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi barangnya belum juga dikirim. Sedangkan dari pihak perusahaan tidak mengetahui adanya transaksi pembeliannya, karena tidak adanya laporan dari sales (terdakwa DESI EFENDI). Dan untuk barang aksesoris bantal diketahui setelah dilakukan stock opname semua barang di Toko Sleep Center diketahui terdapat selisih barang yang diduga disalahgunakan oleh terdakwa DESI EFENDI.

- Bahwa terdakwa ditugaskan sebagai sales marketing di Toko Sleep Center mall Taman Anggrek, Slipi Jakarta Barat. Dan saat ditugaskan bersama dengan saksi LILIS selaku karyawan bagian sales marketing.
- Bahwa selisih barang yang hilang sesuai hasil stock opname (SO) di Toko Sleep Center jumlahnya sekitar : 44 (empat puluh empat) pics bantal atau senilai Rp. 21.501.000,- (dua puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari 4 pics ergonomic latex pillow, 5 pics cotour pillow therapedic, 2 pics fiber bolster, 9 pics anatomic x gel pillow, 4 pics dacron bolster, 1 pics daceob pillow, 1 pics elegant pillow, 1 pics matt protector 120 x 200, 1 pics softouch pad 180, 2 pics softouch pillow, 5 pics softouch bolster, 3 pics massage latex pillow, 6 pics micro gell pillow.
- Bahwa sebelum disalahgunakan aksesoris bantal tersebut ada di Toko Sleep center Mal Taman anggrek yang sebelumnya ada dalam kekuasaan terdakwa selaku karyawan bagian sales.
- Bahwa dalam memanipulasi bantal tersebut terdakwa diduga dilakukan secara bertahap. Dan peristiwa itu diketahui setelah perusahaan melakukan stok opname (SO) bantal di toko sleep center Mall Taman Anggrek yang diketahui jumlahnya berkurang sebanyak 44 pics.
- Bahwa terdakwa DESI EFENDI mengakui kalau bantal tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan. Sehingga saksi yakin bahwa selisih bantal tersebut atas perbuatan dari terdakwa DESI dan bukan saksi LILIS.
- Bahwa surat keterangan karyawan dan slip gaji adalah bukti bahwa terdakwa sebagai karyawan dari PT. Massindo Karya Prima. Untuk laporan hasil audit internal untuk konsumen an. bapak MARGONO adalah bukti bahwa ada uang yang telah disalahgunakan oleh terdakwa DESI EFENDI. Dan untuk hasil cek fisik (SO) adalah bukti bahwa ditoko sleep center mall taman anggrek terdapat selisih 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pics bantal. Dan selisih tersebut diduga diakibatkan oleh terdakwa DESI EFENDI.

- Bahwa hasil audit tersebut adalah bukti bahwa total kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhitung sejak bulan Januari 2023 s/d 20 september 2023 termasuk selisih harga jual yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Bahwa kerugian uang yang digelapkan oleh terdakwa DESI EFENDI dan sebagian karena akibat selisih harga yaitu Sebesar Rp. 307.700.000,- adalah data customer tidak ada bukti pelunasan, Sebesar Rp. 513.900.000,- adalah data customer tambahan yang bukti pembayarannya sudah digunakan untuk customer lain (bukti pembayaran dari customer), Sebesar Rp. 70.000.000,- adalah data customer sudah bayar lunas namun digunakan untuk pelunasan customer lain. Perusahaan sudah melakukan refuns ke rekening customer yang bersangkutan, sebesar Rp. 318.900.000,- adalah data customer barang belum dikirim, bukti pembayaran sudah digunakan untuk customer lain dan sebagian masuk ke rekening bank atas nama DESI EFENDI maupun tunai yang diterima oleh terdakwa, Sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.210.500,000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIDWAN MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima yang bergerak dibidang manufaktur spring bed sejak bulan desember 2022. Dan jabatan saksi sekarang adalah administrasi customer Service (ACS).
- Bahwa tugas sebagai karyawan bagian administrasi customer service yaitu bertugas melakukan konfirmasi pengiriman barang yang dipesan oleh customer/konsumen, melakukan jadwal rekap kirim barang. Dan dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ibu SITI.
- Bahwa karyawan yang telah menyalahgunakan uang milik perusahaan tersebut mengaku bernama DESI EFENDI. Dan antara saksi dengan terdakwa DESI EFENDI tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas kenal karena sesama karyawan.

Halaman 13 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disalahgunakan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan uang tersebut adalah milik PT. Massindo Karya Prima (TIMOTIUS JUSUF PAULUS).
- Bahwa keberadaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebelumnya sedang ada dalam kekuasaan terdakwa selaku karyawan bagian sales marketing. Dan uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan spring bed terhadap konsumen yang bernama Bapak MARGONO.
- Bahwa peristiwa itu diketahui setelah saksi menghubungi customer an. Bapak MARGONO yang membenarkan telah melakukan pembelian spring bed melalui sdri DESI EFENDI. Dan setelah dilakukan pengiriman barang, ternyata diketahui ada sebagian uang yang dibayarkan oleh customer tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa yang melakukan pengiriman barang ke customer an. MARGONO adalah karyawan bagian pengiriman (sopir). Sedangkan yang memerintahkan sopir adalah saksi sendiri setelah mendapat konfirmasi dari konsumen atau customer.
- Bahwa pengiriman barang itu dilakukan setelah saksi melihat data jatuh tempo pengiriman an. customer MARGONO. Dan didata tersebut terlihat sudah ada surat pesanan dan pembayaran serta sudah ada ACC dari bagian keuangan bahwa sudah lunas dan bisa dijadwalin untuk pengirimannya. Sehingga saksi berusaha menghubungi konsumen an. MARGONO untuk konfirmasi jadwal pengiriman.
- Bahwa spring bed yang dibeli oleh customer an. Bapak MARGONO tersebut sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Bapak MARGONO mulai pesan spring bed melalui terdakwa DESI EFENDI. Karena saksi taunya ada pesanan setelah adanya jatuh tempo pengiriman barang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana terdakwa dalam menyalahgunakan uang milik perusahaan. Namun berdasarkan informasi dari Bapak TAUWFIK kalau terdakwa dalam menyalahgunakan uang itu dilakukan dengan cara menggunakan sebagian uang milik perusahaan yang didapat dari hasil pembayaran

Halaman 14 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer an. MARGONO dalam pembelian spring bed yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan maksud dan tujuan apa terdakwa dalam menyalahgunakan uang milik perusahaan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YANI MEDIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa penyalahgunaan keuangan perusahaan yang dilakukan terdakwa baru diketahui pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di PT. Massindo Karya Prima Jl. Balai Ratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima sejak tahun 2003. Dan jabatannya sekarang adalah supervisor administrasi customer Service/ACS.
- Bahwa tugas sebagai karyawan bagian supervisor ACS yaitu bertugas melakukan monitoring penginputan orderan pesanan, monitoring penarikan surat jalan, monitoring faktur, monitoring pengiriman barang dan monitoring customer service untuk menghubungi konsumen penjadwalan pengiriman barang.
- Bahwa terdakwa yang telah menyalahgunakan uang adalah terdakwa selaku karyawan bagian sales marketing. Dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas kenal karena teman kerja.
- Bahwa uang yang disalahgunakan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan uang tersebut adalah milik PT. Massindo Karya Prima (Bapak TIMOTIUS JUSUF PAULUS). Dan uang tersebut sebelumnya sedang ada dalam kekuasaan terdakwa DESI EFENDI selaku karyawan bagian sales marketing yang didapat dari hasil penjualan satu set spring air ke konsumen an. Bapak MARGONO.
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan uang itu diketahui sesaat setelah diberitahu oleh ADI HADIAN yang memberitahukan bahwa ada uang pembayaran dari konsumen an. Bapak MARGONO juga digelapkan oleh terdakwa DESI EFENDI.
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2023 saksi diberitahu oleh ADI HADIAN melalui telephone yang memberitahukan bahwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra ADI HADIAN telah melaporkan terdakwa selaku karyawan bagian sales marketing yang diduga telah menyalahgunakan uang milik perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pembayaran dari konsumen An. Bapak MARGONO. Mendengar informasi tersebut saksi hanya kaget karena sebelumnya juga pernah mendengar terdakwa sudah dilaporkan di Jakarta. Namun saksi tidak mengetahui untuk kasus yang mana terdakwa dilaporkan di Jakarta. Dan atas peristiwa itu terjadi kemudian saksi diminta untuk memberikan keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan konsumen An. Bapak MARGONO. Dan sesuai data yang ada disurat pemesanan yang terlihat sudah direvisi tersebut bahwa Bapak MARGONO telah melakukan pembelian barang sebanyak : 1 (satu) set kasur spring air seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Dan untuk petugas salesnya adalah terdakwa DESI EFENDI.
- Bahwa 1 (Satu) set spring air pesanan dari Bapak MARGONO tersebut sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023. Dan yang melakukan pengiriman adalah sopir pengiriman barang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari bagian finance bahwa konsumen an. Bapak MARGONO sudah melunasi pembayaran dalam pembelian satu set spring air. Sehingga barang tersebut sudah bisa dilakukan pengiriman ke konsumen.
- Bahwa dalam melakukan pengiriman barang ke konsumen tersebut selalu dibuatkan surat jalan. Dan surat jalan tersebut ditanda tangani oleh konsumen sebagai bukti bahwa barang sudah diterima.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LILIS FITRIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima yang bergerak dibidang manufaktur spring bed sejak bulan Juni tahun 2011. Dan jabatannya sekarang adalah sales.
  - Bahwa SOP nya bagi karyawan bagian sales consultan dalam melakukan penjualan kasur spring bed milik Perusahaan antara lain :
    1. Disaat konsumen datang ke toko atau ke tempat pameran yang hendak membeli Kasur.



2. Setelah konsumen cocok fell kasur lebih dahulu/cocok dengan kasur yang hendak dibeli. Maka dilakukan negoisasi harga sambil diperlihatkan price list harga yang sudah ditetapkan.
  3. Namun apa bila ada promo juga diberitahukan.
  4. Setelah harga cocok, maka dibuatkan surat pesanan yang ditanda tangani oleh customer dan petugas sales yang mencantumkan nama pembeli dan alamat kirim, nomor telephone, nomor surat pesanan, tanggal pembelian dan tanggal kirim, jenis kasur dan nilai nominal pembelian serta cara pembayarannya.
  5. Kemudian customer mendapat copyan warna biru, terus yang aslinya diberikan ke kantor.
  6. Setelah itu di input ke bagian ACS untuk dilakukan produksi.
  7. Satu hari sebelum dilakukan pengiriman, petugas sales memastikan ke bagian ACS perihal pesanan barang apakah sudah jadi atau belum.
  8. Apabila sudah jadi, maka petugas sales juga menginfokan kepada konsumen apakah sudah ada info pengiriman barang dari AC atau belum.
  9. Setelah pesannya jadi, maka pihak ACS bisa langsung konfirmasi ke customernya untuk penjadwalan dalam pengiriman.
  10. Dan setelah barang diterima, maka proses penjualannya selesai.
- Bahwa seorang sales secara aturan memang tidak boleh menerima uang pembayaran dari konsumen, karena pembayaran nya bisa dilakukan dengan cara debit, transfer dan kartu kredit. Namun apa bila ada konsumen yang membayar secara tunai, maka selaku sales bisa menerima uang tersebut. Akan tetapi uang yang diterima tersebut langsung disetorkan ke perusahaan paling lambat H Plus 1. Artinya apa bila transaksi hari ini, maka paling lambat uang tersebut disetorkan tunai ke perusahaan besok harinya melalui ATM atau Bank.
  - Bahwa uang yang disalahgunakan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan uang tersebut adalah uang milik PT. Massindo Karya Prima (Bapak TIMOTIUS JUSUF PAULUS). Dan uang tersebut sebelumnya sedang ada dalam kekuasaannya selaku karyawan bagian sales yang saat itu sedang ditugaskan di PRJ Kemayoran Jakarta. Dan uang tersebut adalah uang hasil pembayaran dari konsumen An. Bapak MARGONO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan uang itu diketahui setelah Bapak CHARLES menerima komplain dari customer An. MARGONO yang mengatakan bahwa telah melakukan pembelian satu set kasur spring air seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang rinciannya pembayarannya dengan cara di split yaitu : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayar ke perusahaan melalui BliBli dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadinya DESI EFENDI. Ternyata uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima DESI EFENDI dari Customer An. MARGONO tidak juga disetorkan ke perusahaan. Sehingga oleh perusahaan dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa semua karyawan bagian sales tidak diperbolehkan menerima uang pembayaran melalui transfer ke rekening pribadi. Dan pembayaran secara transfer tersebut harus ke rekening Perusahaan.
- Bahwa barang yang dipesan oleh Bapak MARGONO sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023 Alamat. Perum Taman Asri Blok. A1 No. 283-284 Telaga Asih, Cikarang Barat. Telp. 087877730017.
- Bahwa total harga pembelian spring bad dari Customer yang bernama Bapak MARGONO seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan ke perusahaan dengan menggunakan metode pembayaran BliBli pada tanggal 24 Juni 2023 dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BCA an. DESI EFENDI dengan nomor Rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.
- Bahwa selain menyalahgunakan uang milik perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa juga diduga telah menyalahgunakan uang milik customer yang lainnya. Namun untuk nilai uang milik customer tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya. Serta adanya penyalahgunaan barang aksesoris berupa bantal.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan uang milik customer lainnya diketahui setelah banyaknya barang pesanan customer yang belum dikirim. Dan juga adanya pengaduan dari customer yang datang ke toko dan juga adanya komplain dari customer melalui call center.
- Bahwa terdakwa ditugaskan sebagai sales di Toko Sleep center mall Taman Anggrek, Slipi Jakarta Barat. Dan saat ditugaskan bersama

Halaman 18 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi namun selalu beda shift. Karena karyawan sales yang tugas di toko tersebut hanya berdua.

- Bahwa bantal yang disalahgunakan seluruhnya sebanyak : 44 (empat puluh empat) dari berbagai macam type.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

5. Saksi CHARLES KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan keuangan perusahaan baru diketahui pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 di PT. Massindo Karya Prima Jl. Balai Ratan Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi.
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima yang bergerak dibidang manufaktur spring bed sejak bulan maret tahun 2014. Dan jabatan saksi sekarang adalah Area sales Supervisor.
- Bahwa tugas area supervisor yaitu bertugas untuk mencari area pameran spring bed, Mengejar target penjualan, Mengawasi para sales khususnya di Toko sleep center yang ada di Mall Taman Anggrek, Intercon dan di Ruko Bekasi Mas.
- Bahwa uang yang disalahgunakan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan uang tersebut adalah uang milik PT. Massindo Karya Prima (Bapak TIMOTIUS JUSUF PAULUS).
- Bahwa peristiwa itu diketahui setelah saksi menerima komplain dari customer An. Bapak MARGONO yang mengatakan bahwa ia telah melakukan pembelian 1 (satu) set kasur spring bed seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang rinciannya : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayar ke Perusahaan melalui BliBli dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening pribadinya DESI EFENDI selaku karyawan bagian sales. Dan ternyata uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Customer An. MARGONO tidak juga disetorkan ke perusahaan hingga sekarang.
- Bahwa setelah mengetahui adanya komplain dari customer, tindakan saksi selanjutnya yaitu berusaha menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan uang yang diterima dari customer. Dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa mengakui telah menerima transferan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari konsumen an. Bapak MARGONO.

- Bahwa dalam melakukan pembelian kasur yang dilakukan oleh Bapak MARGONO tidak dibuatkan kwitansi tanda terima. Namun hanya dibuatkan surat pemesanan. Dan transaksi pembelian itu dilakukan di saat sedang ada pameran di PRJ dan karyawan yang melayani nya adalah Terdakwa selaku karywan bagian sales marketing.
- Bahwa yang membuat surat pemesanan dalam pembelian barang tersebut adalah terdakwa selaku karyawan bagian sales. Adapun cara pembayarannya yaitu secara transfer ke rekening pribadi DESI EFENDI dan juga ditransfer ke perusahaan melalui BliBli.
- Bahwa barang yang dipesan oleh Bapak MARGONO sudah dilakukan pengiriman pada tanggal 09 September 2023 ke bapak MARGONO Alamat. Perum Taman Asri Blok. A1 No. 283-284 Telaga Asih, Cikarang Barat. Telp. 087877730017.
- Bahwa total harga pembelian spring bad dari customer An. Bapak MARGONO seluruhnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut yaitu sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan ke perusahaan dengan menggunakan metode pembayaran BliBli pada tanggal 24 Juni 2023 dan Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer ke rekening pribadi DESI EFENDI di Bank BCA dengan nomor Rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI pada tanggal 24 Juni 2023.
- Bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa meminta ijin dari saksi selaku area sales supervisor maupun ijin dari pimpinan perusahaan PT. Massindo Karya Prima.
- Bahwa selain melakukan penyalahgunaan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa juga diduga telah menyalahgunakan uang milik konsumen/customer yang melakukan pembayaran secara tunai maupun secara transfer ke rekening pribadinya. Namun untuk nilai uang milik customer yang digelapkan tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya dan juga sempat ada selisih kasesoris bantal disaat dilakukan SO di toko sleep center. Dan akibat selisih barang tersebut diduga akibat perbuatan yang disengaja oleh terdakwa DESI EFENDI.

Halaman 20 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyalahgunakan uang milik customer tersebut diketahui setelah banyaknya customer yang komplain ke perusahaan bahwa konsumen sudah melakukan pembayaran dalam pembelian spring bed kepada DESI EFENDI selaku sales marketing, akan tetapi barangnya belum juga dikirim. Sedangkan dari pihak perusahaan juga tidak mengetahui adanya transaksi pembelian tersebut. Karena tidak adanya laporan dari Sales yang bernama DESI EFENDI. Sedangkan untuk bantal yang hilang jumlahnya 44 pics.
- Bahwa Terdakwa ditugaskan sebagai sales marketing di Toko Sleep Center mall Taman Anggrek, Slipi Jakarta Barat. Dan saat ditugaskan bersama dengan sdri LILIS selaku karyawan bagian sales marketing.
- Bahwa laporan hasil audit transaksi penjualan yang disalahgunakan oleh terdakwa DESI yang totalnya sebesar Rp. 1.210.500,000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2023 adalah total kerugian akibat perbuatan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi DEDY SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima sejak Tahun 2018. Dan jabatan saksi sekarang adalah Internal Auditor.
- Bahwa kantor PT. Massindo Karya Prima tersebut berada di Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi. Dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur spring bed.
- Bahwa tugas sebagai internal auditor yaitu:
  1. Melakukan pemeriksaan seluruh transaksi apakah sudah sesuai SOP atau belum.
  2. Memberikan hasil pelaporan kepada pihak Direksi.
  3. Mengontrol tindak lanjut atas hasil temuan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari, saksi bertanggung jawab secara langsung kepada Bapak RAHMAN ARIFIN selaku Manager Audit.

Halaman 21 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan audit adalah Direksi. Dan yang diperbolehkan untuk dilakukan audit adalah semua karyawan dari PT. Massindo Karya Prima. Dalam melakukan audit tersebut dilakukan bersama staf audit.
- Bahwa data yang disiapkan adalah data pembanding secara sistem yang akan dibandingkan dengan pencatatan manual dan dokumen manual.
- Bahwa prosedurnya dalam melakukan audit yaitu:
  1. Setelah mendapat perintah dari Direksi untuk melakukan audit.
  2. Kemudian melakukan pengumpulan data berupa konfirmasi atau secara tarik data disistem.
  3. Pengolahan data (kros cek pembayaran, pengirimannya, pemeriksaan kebenaran atas transaksinya).
  4. Dilakukan konfirmasi yang bersangkutan.
- Bahwa uang yang disalahgunakan oleh DESI EFENDI awalnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Customer An. MARGONO dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pemberian diskon sepihak.
- Bahwa audit itu dilakukan setelah terdakwa DESI EFENDI dilaporkan ke Polisi atau setelah tanggal 12 September 2023. Dan yang dilakukan audit adalah transaksi penjualan yang dilakukan sejak bulan Januari 2023 s/d September 2023. Dan jumlah customer yang dilakukan audit seluruhnya sebanyak 74 orang customer.
- Bahwa setelah dilakukan audit ternyata ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri:
  1. Sebesar Rp. 307.700.000,- Data customer tidak ada bukti pelunasan.
  2. Sebesar Rp. 513.900.000,- Data customer tambahan yang bukti pembayarannya sudah digunakan untuk customer lain (bukti pembayaran dari customer).
  3. Sebesar Rp. 70.000.000,- Data customer sudah pembayaran lunas namun digunakan untuk pelunasan costomer lain, perusahaan sudah melakukan refund ke rekening customer yang bersangkutan.
  4. Sebesar Rp. 318.900.000,- Data customer complain barang belum dikirim, bukti pembayaran sudah digunakan untuk customer lain

Halaman 22 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian masuk ke rekening bank an. DESI EFENDI maupun tunai yang diterima oleh yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan dari hasil temuan audit yang saksi lakukan, Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang itu dilakukan sejak bulan Januari 2023.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh DESI EFENDI, pihak perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi TIMOTIUS JUSUF PAULUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT. Massindo Karya Prima sejak Bulan Mei Tahun 2021. Dan jabatan saksi sekarang adalah Regional Direktur.
- Bahwa karyawan yang diberikan surat kuasa untuk membuat laporan polisi adalah saksi ADI HADIAN selaku karyawan dari PT. Massindo Karya Prima dengan jabatan Regional AFA Supervisor-AR. Dan antara saksi dengan ADI HADIAN hanya sebatas kenal karena ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada ADI HADIAN sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 028/HR-MI/CHR/IX/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023 yang isinya “ untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pelaporan pidana terhadap DESI EFENDI sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh karyawan tersebut selaku sleep consultant PT. Massindo Karya Prima.
- Bahwa kantor PT. Massindo Karya Prima tersebut berada di Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi. Dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur spring bed.
- Bahwa karyawan yang dilaporkan adalah terdakwa selaku karyawan dari PT. Massindo Karya Prima yang ditempatkan di bagian Sales consultant. Dan antara saksi dengan terdakwa DESI EFENDI hanya sebatas kenal karena bawahan kerja saksi.
- Bahwa awalnya uang yang disalahgunakan oleh terdakwa DESI EFENDI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai

Halaman 23 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan awal. Namun setelah dilakukan audit internal diketahui bahwa transaksi penjualan yang uangnya disalahgunakan seluruhnya sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Sebesar Rp. 307.700.000,- Data customer tidak ada bukti pelunasan.
2. Sebesar Rp. 513.900.000,- Data customer tambahan yang bukti pembayarannya sudah digunakan untuk customer lain (bukti pembayaran dari customer).
3. Sebesar Rp. 70.000.000,- Data customer sudah pembayaran lunas namun digunakan untuk pelunasan costomer lain, perusahaan sudah melakukan refund ke rekening customer yang bersangkutan.
4. Sebesar Rp. 318.900.000,- Data customer complain barang belum dikirim, bukti pembayaran sudah digunakan untuk customer lain dan sebagian masuk ke rekening bank an. DESI EFENDI maupun tunai yang diterima oleh yang bersangkutan.

Dan uang tersebut adalah uang milik perusahaan PT. Massindo

Karya Prima

- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan untuk membuat laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga meminta untuk dilakukan audit transaksi penjualan yang dilakukan oleh DESI EFENDI.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa DESI EFENDI belum juga melakukan pengembalian uang ke perusahaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. Massindo Karya Prima sejak tahun 2016 tahun yang lalu yang ditempatkan sebagai karyawan bagian sales marketing.
- Bahwa kantor PT. Massindo Karya Prima tersebut berada di Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 005 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi. Dan perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur spring bed.

Halaman 24 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima disetiap akhir bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA. Dan selain mendapatkan gaji, juga mendapatkan uang komisi sekitar Rp. 4 jt s/d Rp. 5 Jt di setiap bulannya yang tergantung dari banyaknya hasil penjualan. Dan untuk fasilitas yang lainnya tidak ada.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan bagian sales marketing yaitu bertugas untuk melakukan penjualan produk (kasur) dari Pt. Massindo Karya Prima, Melakukan input data ke sistem terhadap para konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian dan transaksi pembayaran dan melakukan koordinasi dengan bagian ACS mengenai pengiriman barang konsumen.
- Bahwa terdakwa ditugaskan di Toko Sleep Center Taman Anggrek. Dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai karyawan bagian sales, bertanggung jawab kepada Bapak CHARLES KURNIAWAN selaku supervisor area. Dan mekanisme pertanggung jawaban setelah transaksi pembelian dan pembayaran adalah Bapak CHARLES KURNIAWAN yang satu minggu sekali dilakukan.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan bagian sales marketing yaitu saya ditugaskan di Toko sleep center Mall Taman Anggrek bersama dengan Sdri LILIS FITRIAH yang mulai bekerja untuk shift Pagi (Jam. 09.30 wib s/d 16.00 wib) untuk Shift sore (Jam. 15.00 wib s/d 22.00 wib).
- Bahwa konsumen tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening pribadi. Dan harus melalui rekening milik perusahaan.
- Bahwa konsumen An. Bapak MARGONO telah melakukan pembelian kasur melalui terdakwa selaku sales marketing disaat ada pameran di PRJ Kemayoran Jakarta dengan harga sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang rincian pembayarannya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dibayarkan melalui BliBli dengan cara menggunakan kartu kredit dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening pribadi terdakwa. Dan uang yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan Perusahaan.

Halaman 25 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian kasur itu dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023 di area Pameran di Pekan Raya Jakarta kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa yang melakukan transaksi dengan konsumen An. Bapak MARGONO adalah terdakwa sendiri selaku karyawan bagian sales marketing yang dilakukan disaat sedang ditugaskan bertugas di area pameran Pekan Raya Jakarta.
- Bahwa uang yang diterima dari Bapak MARGONO melalui rekening pribadi tersebut belum disetorkan ke perusahaan. Dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan itu berawal pada tanggal 24 Juni 2023 disaat sedang bertugas jaga sebagai karyawan bagian sales marketing di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Saat itu ada konsumen yang datang an. Bapak MARGONO yang hendak melakukan pembelian kasur spring air. Selanjutnya konsumen an. MARGONO tersebut sepakat untuk pembelian kasur spring air untuk type Matras Spine Saver, Head board dan Foundation dengan price list harga sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan pilihan cara pembayarannya dengan cara debit, kartu kredit melalui BliBli, melalui leasing, tunai atau transfer ke rekening perusahaan. Saat itu Bapak MARGONO bersedia melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan BliBli. Namun saat itu Bapak MARGONO negosiasi meminta harga termurah. Saat itu terdakwa menawarkan akan memberikan discount Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila pembayarannya displit yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menggunakan kartu kredit dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun karena di ATM di PRJ jauh dan tidak memungkinkan Bapak MARGONO untuk mengambil uang di ATM untuk digunakan membayar secara tunai sehingga saya meminta dengan cara transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI;
- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran secara transfer, maka konsumen tersebut diberikan copy surat pemesanan. Dan surat pemesanan tersebut dikumpulkan di supervisor area untuk mengecek penjualan setelah transaksi. Dan selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dengan cara

Halaman 26 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



transfer tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Namun setelah lewat waktu tanggal yang dijanjikan atau ditentukan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim sehingga Bapak MARGONO menghubungi terdakwa kembali untuk menyakan pengiriman barang. Namun saat itu meminta uang yang diterima dari pak MARGONO untuk dikembalikan. Kemungkinan karena tidak ada kejelasan dari terdakwa perihal pengembalian uang, sehingga Bapak MARGONO datang ke Shorum Sleep Center yang ada di Mall Taman Anggrek. Ternyata Bapak MARGONO baru mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke Rekening pribadi tidak disetorkan ke Perusahaan. Sehingga Bapak MARGONO mendesak perusahaan untuk mengirimkan barang tersebut. Dan setelah dilakukan pengiriman barang, sehingga pihak perusahaan PT. Massindo Karya Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari uang yang diterima saya melalui rekening pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pemberian discount kepada konsumen tanpa sepengetahuan perusahaan. Atas peristiwa yang terdakwa lakukan, pihak perusahaan kemudian peristiwanya dilaporkan Polisi.

- Bahwa dalam penyalahgunaan uang tersebut maksudnya agar terdakwa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat tanpa harus menunggu gaji setiap bulannya. Dan tujuannya uang yang didapat untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menggunakan uang milik konsumen yang diperkirakan totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun saat dikonfirmasi oleh pihak perusahaan, total seluruhnya sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sesuai data direkening koran bahwa uang yang diterima dari konsumen melalui transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI yaitu untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp. 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), bulan Juni 2023 sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), bulan Juli 2023 sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diterima melalui transfer seluruhnya sebesar Rp. 204.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus rupiah).

- Bahwa uang yang diterima secara tunai diperkirakan sebesar Rp. 100 jt s/d Rp. 120 Jt.
- Bahwa uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terhitung bulan Mei 2023 s/d bulan Agustus 2023 diperkirakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut baik yang diterima melalui transfer ke rekening pribadi maupun yang diterima secara tunai.
- Bahwa rekening tahapan/koran dari Bank BCA dengan nomor rek : 3910050302 An. DESI EFENDI tersebut adalah bukti transaksi yang ada direkening pribadi terdakwa terhitung sejak Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023. Dan dari rekening tersebut terlihat jelas uang pembayaran dari konsumen yang masuk dengan cara transfer kedalam rekening pribadi.
- Bahwa aksesoris bantal yang disalahgunakan seluruhnya sebanyak 44 pics atau senilai Rp. 21.501.000,- (dua puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Bahwa bantal tersebut digelapkan dengan cara diberikan kepada para konsumen yang terlambat kirim. Dan dalam memberikan bantal ke konsumen tersebut dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan yang dilakukan secara bertahap sejak Bulan Mei s/d Agustus 2023 dengan maksud dan tujuan agar konsumen yang terlambat, tidak marah kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang disalahgunakan terdakwa diperkirakan sebesar Rp. 350 jt. Dan kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500,000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tanggal 25 september 2023 dikarenakan terdakwa memberikan discount yang terlalu besar kepada konsumen dengan harapan, terdakwa mendapat struk pembayaran dari konsumen yang digunakan untuk menutupin transaksi tunai yang uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa hand phone merk samsung yang diperlihatkan tersebut adalah handphone milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatannya seperti pengecekan transaksi uang yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui E Banking dan yang terdakwa gunakan untuk menghubungi costumer untuk mengiming-imingi costumer tentang pemberian diskon yang tidak wajar dalam penjualan springbed dan pemberian bantal atau aksesoris secara cuma-cuma supaya costumer tertarik membeli springbed kepada terdakwa dan pembayaran bisa displit cash maupun masuk ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil audit yang dikeluarkan dari perusahaan PT. Massindo Karya Prima mengenai transaksi penjualan yang dilakukan oleh DESI EFENDI mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan dalam menggunakan uang konsumen itu dilakukan sejak bulan April 2023 s/d awal Agustus 2023. Dan untuk jumlah konsumennya diperkirakan sebanyak 15 s/d 25 konsumen;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengembalikan kerugian perusahaan, sesuai kesepakatan semula Rp 250.000.000,00 kemudian berubah menjadi Rp 300.000.000,00, terdakwa sudah menyiapkan sejumlah Rp 250.000.000,- tetapi pihak perusahaan menolak, menaikkan menjadi Rp 450.000.000,- dan terakhir minta ganti Rp 600.000.000,00, terdakwa sudah tidak sanggup lagi karena uang Rp 250.000.000,- yang sudah dipersiapkan sudah dikembalikan karena itu uang dari hasil pinjam ke tetangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu SUMINTA yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adalah teman dekat suami terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa kerja di PT Masindo sedang ada masalah ditempat kerjanya;
- Bahwa karena masalah itu suami Terdakwa Desi yang bernama Dedo datang kepada tempat saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2023 guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan istrinya.
- Bahwa terkait permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, perusahaan yang mengalami kerugian tersebut meminta Terdakwa untuk mengganti kerugian tersebut sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 29 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberi pinjaman diserahkan melalui m-banking milik istri saya mentransfer senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BSI milik kakak kandung suami Terdakwa yaitu Ibu Yunita dengan harapan permasalahan yang di alami oleh Terdakwa Yunita cepat selesai, dengan jaminan sertifikat tanah milik keluarga suami terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi di beritahu kalau dari keluarga Terdakwa memiliki uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga total yang dimiliki adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun di tolak oleh perusahaan karena perusahaan hanya menginginkan dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa selanjutnya keluarga suami terdakwa mengatakan kalau ada permintaan tambahan dari perusahaan hingga sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan berdasarkan hasil kesepakatan dari pihak keluarga Terdakwa, uang yang saksi transfer untuk Terdakwa dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa setelah uang dikembalikan sertifikat milik keluarga suami terdakwa juga sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai karyawan an. DESI EFENDI.
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan mei, juni dan juli 2023.
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit internal untuk customer an. MARGONO.
- 1 (satu) lembar laporan hasil cek fisik (Stock Opname) persediaan sleep center Mall Taman Anggrek.
- 1 (satu) lembar laporan audit transaksi penjualan yang digelapkan oleh sdri. DESI.
- 1 (satu) bendel rekening tahapan yang dikeluarkan dari Bank BCA bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan september 2023 dengan nomor rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.
- 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. Massindo Karya Prima sejak tahun 2016 tahun yang lalu yang ditempatkan sebagai karyawan bagian sales marketing.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima disetiap akhir bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA. Dan selain mendapatkan gaji, juga mendapatkan uang komisi

Halaman 30 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 4 jt s/d Rp. 5 Jt di setiap bulannya yang tergantung dari banyaknya hasil penjualan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan bagian sales marketing yaitu bertugas untuk melakukan penjualan produk (kasur) dari Pt. Massindo Karya Prima, Melakukan input data ke sistem terhadap para konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian dan transaksi pembayaran dan melakukan koordinasi dengan bagian ACS mengenai pengiriman barang konsumen.
- Bahwa terdakwa ditugaskan di Toko Sleep Center Taman Anggrek. Dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai karyawan bagian sales, bertanggung jawab kepada Bapak CHARLES KURNIAWAN selaku supervisor area. Dan mekanisme pertanggung jawaban setelah transaksi pembelian dan pembayaran adalah Bapak CHARLES KURNIAWAN yang satu minggu sekali dilakukan.
- Bahwa konsumen tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening pribadi. Dan harus melalui rekening milik perusahaan.
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan itu berawal pada tanggal 24 Juni 2023 disaat sedang bertugas jaga sebagai karyawan bagian sales marketing di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Saat itu ada konsumen yang datang an. Bapak MARGONO yang hendak melakukan pembelian kasur spring air. Selanjutnya konsumen an. MARGONO tersebut sepakat untuk pembelian kasur spring air untuk type Matras Spande Saver, Head board dan Foudathion ethan dengan price list harga sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan pilihan cara pembayarannya dengan cara debit, kartu kredit melalui BliBli, melalui leasing, tunai atau transfer ke rekening perusahaan. Saat itu Bapak MARGONO bersedia melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan BliBli. Namun saat itu Bapak MARGONO negosiasi meminta harga termurah. Saat itu terdakwa menawarkan akan memberikan discount Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila pembayarannya displit yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menggunakan kartu kredit dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun karena di ATM di PRJ jauh dan tidak memungkinkan Bapak MARGONO untuk mengambil uang di ATM untuk digunakan membayar secara tunai

Halaman 31 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saya meminta dengan cara transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI;

- Bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran secara transfer, maka konsumen tersebut diberikan copy surat pemesanan. Dan surat pemesanan tersebut dikumpulkan di supervisor area untuk mengecek penjualan setelah transaksi. Dan selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Namun setelah lewat waktu tanggal yang dijanjikan atau ditentukan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim sehingga Bapak MARGONO menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan pengiriman barang. Namun saat itu meminta uang yang diterima dari pak MARGONO untuk dikembalikan. Kemungkinan karena tidak ada kejelasan dari terdakwa perihal pengembalian uang, sehingga Bapak MARGONO datang ke Shorum Sleep Center yang ada di Mall Taman Anggrek. Ternyata Bapak MARGONO baru mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke Rekening pribadi tidak disetorkan ke Perusahaan. Sehingga Bapak MARGONO mendesak perusahaan untuk mengirimkan barang tersebut. Dan setelah dilakukan pengiriman barang, sehingga pihak perusahaan PT. Massindo Karya Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari uang yang diterima saya melalui rekening pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pemberian discount kepada konsumen tanpa sepengetahuan perusahaan. Atas peristiwa yang terdakwa lakukan, pihak perusahaan kemudian peristiwanya dilaporkan Polisi.
- Bahwa dalam penyalahgunaan uang tersebut maksudnya agar terdakwa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat tanpa harus menunggu gaji setiap bulannya. Dan tujuannya uang yang didapat untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menggunakan uang milik konsumen yang diperkirakan totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun saat dikonfirmasi oleh pihak perusahaan, total seluruhnya sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 32 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data direkening koran bahwa uang yang diterima dari konsumen melalui transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI yaitu untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp. 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), bulan Juni 2023 sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), bulan Juli 2023 sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diterima melalui transfer seluruhnya sebesar Rp. 204.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus rupiah).
- Bahwa uang yang diterima secara tunai diperkirakan sebesar Rp. 100 jt s/d Rp. 120 Jt.
- Bahwa uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terhitung bulan Mei 2023 s/d bulan Agustus 2023 diperkirakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut baik yang diterima melalui transfer ke rekening pribadi maupun yang diterima secara tunai.
- Bahwa rekening tahapan/koran dari Bank BCA dengan nomor rek : 3910050302 An. DESI EFENDI tersebut adalah bukti transaksi yang ada direkening pribadi terdakwa terhitung sejak Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023. Dan dari rekening tersebut terlihat jelas uang pembayaran dari konsumen yang masuk dengan cara transfer kedalam rekening pribadi.
- Bahwa selain spring bed ada aksesoris bantal yang disalahgunakan seluruhnya sebanyak 44 pics atau senilai Rp. 21.501.000,- (dua puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Bahwa bantal tersebut disalahgunakan dengan cara diberikan kepada para konsumen yang terlambat kirim. Dan dalam memberikan bantal ke konsumen tersebut dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan yang dilakukan secara bertahap sejak Bulan Mei s/d Agustus 2023 dengan maksud dan tujuan agar konsumen yang terlambat, tidak marah kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang disalahgunakan terdakwa diperkirakan sebesar Rp. 350 jt. Dan kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dikeluarkan oleh perusahaan pada

Halaman 33 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 25 september 2023 dikarenakan terdakwa memberikan discount yang terlalu besar kepada konsumen dengan harapan, terdakwa mendapat struk pembayaran dari konsumen yang digunakan untuk menutupin transaksi tunai yang uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika tidak terbukti baru dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja orangnya sebagai subyek hukum atau siapa saja yang didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat dakwaan kami, bahwa yang di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yaitu Terdakwa DESI EFENDI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan kami yang telah dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, dan juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa

Menimbang, Bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk ketentuan Pasal 44,48,49,50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada umumnya mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan. Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya. Namun dalam perkembangannya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, artinya adanya suatu hubungan yang erat antara kejiwaannya (batinnya) dengan tindakannya sehingga tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas suatu barang seolah olah dia adalah pemilik atas barang, padahal perbuatan yang dilakukan itu adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukanlah pemilik atas barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa suatu barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dikarenakan hubungan yang sah antara pemilik dengan pelaku karena pemilik barang mempercayakan pada pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan di PT. Massindo Karya Prima sejak tahun 2016 tahun yang lalu yang ditempatkan sebagai karyawan bagian sales marketing, terdakwa mendapatkan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 35 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



(lima juta rupiah) yang diterima disetiap akhir bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA. Dan selain mendapatkan gaji, juga mendapatkan uang komisi sekitar Rp. 4.jt s/d Rp. 5 Jt di setiap bulannya yang tergantung dari banyaknya hasil penjualan, tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan bagian sales marketing yaitu bertugas untuk melakukan penjualan produk (kasur) dari Pt. Massindo Karya Prima, Melakukan input data ke sistem terhadap para konsumen yang sudah melakukan transaksi pembelian dan transaksi pembayaran dan melakukan koordinasi dengan bagian ACS mengenai pengiriman barang konsumen.

Menimbang, bahwa terdakwa ditugaskan di Toko Sleep Center Taman Anggrek. Dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai karyawan bagian sales, bertanggung jawab kepada Bapak CHARLES KURNIAWAN selaku supervisor area. Dan mekanisme pertanggung jawaban setelah transaksi pembelian dan pembayaran adalah Bapak CHARLES KURNIAWAN yang satu minggu sekali dilakukan. Konsumen tidak diperbolehkan melakukan transaksi pembayaran dengan cara transfer melalui rekening pribadi. Dan harus melalui rekening milik perusahaan.

Menimbang, bahwa peristiwa penyalahgunaan itu berawal pada tanggal 24 Juni 2023 disaat sedang bertugas jaga sebagai karyawan bagian sales marketing di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Saat itu ada konsumen yang datang an. Bapak MARGONO yang hendak melakukan pembelian kasur spring air. Selanjutnya konsumen an. MARGONO tersebut sepakat untuk pembelian kasur spring air untuk type Matras Spine Saver, Head board dan Foudathion ethan dengan price list harga sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan pilihan cara pembayarannya dengan cara debit, kartu kredit melalui BliBli, melalui leasing, tunai atau transfer ke rekening perusahaan. Saat itu Bapak MARGONO bersedia melakukan pilihan pembayaran dengan menggunakan BliBli. Namun saat itu Bapak MARGONO negosiasi meminta harga termurah. Saat itu terdakwa menawarkan akan memberikan discount Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila pembayarannya displit yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) menggunakan kartu kredit dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai. Namun karena di ATM di PRJ jauh dan tidak memungkinkan Bapak MARGONO untuk mengambil uang di ATM untuk digunakan membayar secara tunai sehingga saya meminta dengan cara transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI;



Menimbang, bahwa setelah konsumen melakukan pembayaran secara transfer, maka konsumen tersebut diberikan copy surat pemesanan. Dan surat pemesanan tersebut dikumpulkan di supervisor area untuk mengecek penjualan setelah transaksi. Dan selanjutnya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dengan cara transfer tersebut tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan. Namun setelah lewat waktu tanggal yang dijanjikan atau ditentukan pengiriman, ternyata barang tersebut belum juga dikirim sehingga Bapak MARGONO menghubungi terdakwa kembali untuk menanyakan pengiriman barang. Namun saat itu meminta uang yang diterima dari pak MARGONO untuk dikembalikan. Kemungkinan karena tidak ada kejelasan dari terdakwa perihal pengembalian uang, sehingga Bapak MARGONO datang ke Shorum Sleep Center yang ada di Mall Taman Anggrek. Ternyata Bapak MARGONO baru mengetahui bahwa uang yang ditransfer ke Rekening pribadi tidak disetorkan ke Perusahaan. Sehingga Bapak MARGONO mendesak perusahaan untuk mengirimkan barang tersebut. Dan setelah dilakukan pengiriman barang, sehingga pihak perusahaan PT. Massindo Karya Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdiri dari uang yang diterima saya melalui rekening pribadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah pemberian discount kepada konsumen tanpa sepengetahuan perusahaan. Atas peristiwa yang terdakwa lakukan, pihak perusahaan kemudian peristiwanya dilaporkan Polisi.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mengakui pernah menggunakan uang milik konsumen yang diperkirakan totalnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun saat dikonfirmasi oleh pihak perusahaan, total seluruhnya sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Sesuai data direkening koran, uang yang diterima dari konsumen melalui transfer ke rekening pribadi di Bank BCA dengan Nomor Rek : 3910050302 An. DESI EFENDI yaitu untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp. 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), bulan Juni 2023 sebesar Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), bulan Juli 2023 sebesar Rp. 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total uang yang diterima melalui transfer seluruhnya sebesar Rp. 204.400.000,- (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus rupiah). Uang yang diterima secara tunai diperkirakan sebesar Rp. 100 jt s/d Rp. 120 Jt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi terhitung bulan Mei 2023 s/d bulan Agustus 2023 diperkirakan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan uang tersebut baik yang diterima melalui transfer ke rekening pribadi maupun yang diterima secara tunai. Direkening tahapan/koran dari Bank BCA dengan nomor rek : 3910050302 An. DESI EFENDI tersebut adalah ada transaksi yang ada direkening pribadi terdakwa terhitung sejak Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023. Dan dari rekening tersebut terlihat jelas uang pembayaran dari konsumen yang masuk dengan cara transfer kedalam rekening pribadi.

Menimbang, bahwa selain spring bed ada juga penyalahgunaan aksesoris bantal yang seluruhnya sebanyak 44 pics atau senilai Rp. 21.501.000,- (dua puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Perusahaan. Bantal tersebut disalahgunakan dengan cara diberikan kepada para konsumen yang terlambat kirim. Dan dalam memberikan bantal ke konsumen tersebut dilakukan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan yang dilakukan secara bertahap sejak Bulan Mei s/d Agustus 2023 dengan maksud dan tujuan agar konsumen yang terlambat, tidak marah kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa uang yang disalahgunakan terdakwa diperkirakan sebesar Rp. 350 jt. Dan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 1.210.500,000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tanggal 25 september 2023;

Menimbang, bahwa bisa ada kerugian sebesar itu dikarenakan terdakwa memberikan discount yang terlalu besar kepada konsumen dengan harapan, terdakwa mendapat struk pembayaran dari konsumen yang digunakan untuk menutupin transaksi tunai yang uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Halaman 38 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks





Menimbang, bahwa mengenai lama penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena terdakwa sudah berusaha mengumpulkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dengan perusahaan tempat terdakwa bekerja, tetapi ketika keluarga terdakwa akan membayar ganti rugi sebesar Rp 250.000.000,- dari hasil pinjam dari saksi Suminta dan dari uang keluarga, perusahaan menaikkan jumlah ganti rugi tanpa mempertimbangkan keadaan kemampuan keluarga terdakwa, yang pada akhirnya keluarga terdakwa tidak sanggup membayar ganti rugi dan tidak terjadi adanya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai karyawan an. DESI EFENDI.
- 2 (dua) lembar slip gaji bulan mei, juni dan juli 2023.
- 1 (satu) lembar laporan hasil audit internal untuk customer an. MARGONO.
- 1 (satu) lembar laporan hasil cek fisik (Stock Opname) persediaan sleep center Mall Taman Anggrek.
- 1 (satu) lembar laporan audit transaksi penjualan yang digelapkan oleh sdri. DESI.
- 1 (satu) bendel rekening tahapan yang dikeluarkan dari Bank BCA bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan september 2023 dengan nomor rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.

Karena merupakan bukti tertulis yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara maka dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih.

Karena merupakan sarana terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Massindo Karya Prima;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa berusaha mengganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DESI EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai karyawan an. DESI EFENDI.
    - 2 (dua) lembar slip gaji bulan mei, juni dan juli 2023.
    - 1 (satu) lembar laporan hasil audit internal untuk customer an. MARGONO.
    - 1 (satu) lembar laporan hasil cek fisik (Stock Opname) persediaan sleep center Mall Taman Angrek.
    - 1 (satu) lembar laporan audit transaksi penjualan yang digelapkan oleh sdri. DESI.
    - 1 (satu) bendel rekening tahapan yang dikeluarkan dari Bank BCA bulan Mei, Juni, Juli, Agustus dan september 2023 dengan nomor rekening : 3910050302 An. DESI EFENDI.tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna putih.
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 523/Pid.B/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H, dan Purnama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Purnama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Pemana, S.H.,M.H.